

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Netralitas

Netralitas menurut Pasal 2 Huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah setiap aparatur sipil negara tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Tidak berpihak dalam artian tidak melakukan tindakan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon pada masa kampanye baik itu berupa pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang, dan tidak terlibat dalam arti tidak menjadi tim sukses pasangan calon pada masa kampanye.

Netralitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan dan sikap netral, serta tidak memihak, sedangkan menurut Pasal 2 Huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah setiap Pegawai aparatur sipil negara tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.¹ pada dasarnya, seorang aparatur sipil negara memiliki hak untuk memilih pemimpin yang diinginkannya secara bebas, selama ia tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh para pasangan calon, baik itu kegiatan kampanye politik, maupun tindakan-tindakan lainnya yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan.²

Maka dari itu, aparatur sipil negara diharapkan agar tetap menjaga kebersamaan, soliditas dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada, baik itu sebelum, selama, maupun sesudah masa kampanye dan diharapkan agar tetap menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedisiplinan yang berlaku. Untuk menegakkan netralitas aparatur sipil negara, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan. namun demikian, tingkat pelanggaran terhadap netralitas di kalangan pegawai aparatur sipil negara masih tinggi, terutama menjelang pelaksa

¹ <https://kominfo.go.id/content/detail/17679/inilah-edaran-soal-netralitas-asn-dalam-pemilu-serentak-2019/0/berita>, diakses pada 03 Maret 2023

² *Himpunan Lengkap Undang-Undang Aparatur Sipil Negara*, (Yogyakarta: Saufa, 2014), hlm. 105.

Apabila dikaitkan dengan penyelenggaraan pemilihan umum, netralitas dapat didefinisikan sebagai perilaku tidak memihak, atau tidak terlibat yang ditunjukkan birokrasi pemerintahan dalam masa kampanye kandidat pasangan calon di ajang pemilihan umum baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Menurut La Ode Muh. Yamin, ada dua indikator utama dari netralitas politik, yaitu:

- 1) Tidak terlibat, dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye atau menjadi peserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS.
- 2) Tidak memihak, dalam artian tidak membantu dalam membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon pada masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkup unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, serta tidak membantu dalam menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam rangka kemenangan salah satu pasangan calon pada masa kampanye.

Eko Prasjojo menyampaikan bahwa netralitas adalah sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara. Adapun yang menjadi esensi dari netralitas adalah:

- 1) Komitmen, integritas moral dan tanggungjawab pada pelayanan publik;
- 2) Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- 3) Tidak melakukan pelanggaran konflik kepentingan dalam tugas Aparatur Sipil Negara;
- 4) Tidak menyalahgunakan tugas, status, kekuasaan dan jabatannya.³

Sejauh ini definisi dan kerangka konseptual tentang netralitas aparatur sipil negara masih sangat dominan dikaitkan dengan aspek politik. Padahal jika mengacu kepada konsep dasar netralitas yaitu imparsialitas, maka cakupannya akan lebih luas. Sofian Effendi menyampaikan bahwa "Netralitas mengacu pada imparsial yang artinya itu adil, obyektif, tidak bias dan tidak berpihak pada siapapun, tidak hanya dalam politik, tapi juga

³ Ismail Nurdin, *Etika Pemerintahan*, (Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), hlm. 119.

dalam pelayanan publik (tidak diskriminatif), pembuatan kebijakan (tidak berpihak pada kelompok tertentu), dan manajemen aparatur sipil negara (menerapkan merit sistem)". Secara lebih rinci, Netralitas memiliki aspek aspek sebagai berikut:

- 1) Netralitas dalam politik
- 2) Netralitas dalam pelayanan publik
- 3) Netralitas dalam manajemen aparatur sipil negara
- 4) netralitas dalam pengambilan keputusan dan kebijakan

dalam perwujudannya pegawai aparatur sipil negara hanya dapat menjalankan pekerjaan kalau pekerjaan tersebut untuk kepentingan kelancaran pemerintahan sesuai dengan peraturan perundangan, juga kalau untuk kepentingan bangsa dan negara, bukanlah untuk kepentingan subjektif dari seseorang walaupun yang bersangkutan adalah pimpinan. Netralitas PNS sangat dibutuhkan bagi organisasi pemerintahan yang misi utamanya adalah mengatur, melayani dan memberdayakan masyarakat agar terwujud kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Pertama, dengan netralitas, PNS tidak lagi terganggu dengan pekerjaan pekerjaan yang diluar tugas dan tanggung jawabnya, sehingga lebih difokus pada pekerjaannya.
- 2) Kedua, PNS merasa lebih aman bekerja, punya kepastian masa depan dimana tergantung kepada hasil kerja dan prestasi kerjanya, tidak ada lagi faktor-faktor subjektif yang tidak punya standar yang pasti.
- 3) Ketiga, PNS akan berkompetisi secara sehat dalam menghasilkan prestasi, sehingga akan muncul inovasi baru dalam menyelesaikan suatu persoalan ataupun guna me-lancarkan penyelenggaraan pemerintahan.
- 4) Keempat, pemberian pelayanan akan lebih baik, karena tidak ada lagi sikap yang diskriminatif ataupun adanya intervensi tertentu dalam memberikan pelayanan.

Pada dasarnya Pegawai aparatur sipil negara di negara manapun memiliki peran yang serupa. Pertama sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah. Maka dari itu,

untuk mengemban tugas ini, netralitas PNS sangat diperlukan. Kedua melakukan fungsi manajemen pelayanan publik.

Ukuran yang dipakai untuk mengevaluasi peran ini adalah seberapa jauh masyarakat puas atas pelayanan yang diberikan PNS. Dan yang ketiga, PNS harus mampu mengelola pemerintahan. Artinya, pelayanan pada pemerintah merupakan fungsi utama PNS, di mana setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus dapat dipahami dan dimengerti oleh setiap PNS sehingga dapat dilaksanakan dan disosialisasikan sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut.⁴

B. Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kranenburg memberikan pengertian dari Pegawai Negeri, yaitu pejabat yang ditunjukan, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden dan sebagainya. Logeman dengan menggunakan kriteria yang bersifat materil mencermati hubungan antara negara dan Pegawai Negeri dengan memberikan pengertian bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara.⁵

Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari 3 kata yaitu “Pegawai” berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan, dan sebagainya) sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintahan atau negara. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pemerintahan telah disebutkan dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

⁴ Ismail Nurdin, *Etika Pemerintahan*, (Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), hlm. 111.

⁵ Miftah Thoha, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 13.

2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PNS berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.

Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang aparatur sipil negara sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berikut ini:

- 1) Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
- 2) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- 3) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- 4) Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- 6) Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
- 7) Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
- 8) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan
- 9) Persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).⁶

⁶Tim Redaksi BIP, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018), hlm. 24-25.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Huruf b menyatakan bahwa Profesi aparatur sipil negara harus berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai aparatur sipil negara:

- 1) Melaksanakan tugas Aparatur Sipil Negara dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
- 2) Melaksanakan tugas Aparatur Sipil Negara dengan cermat dan disiplin;
- 3) Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- 4) Melaksanakan tugas Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melaksanakan tugas Aparatur Sipil Negara sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- 6) Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- 7) Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- 8) Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas Aparatur Sipil Negara;
- 9) Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- 10) Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- 11) Memegang teguh nilai dasar aparatur sipil negara dan selalu menjaga reputasi dan integritas aparatur sipil negara; dan
- 12) Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa PNS wajib setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa PNS wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas dinas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- 3) Dalam Pasal 6 PNS wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa Undang-Undang.

Kewajiban bagi Aparatur Sipil Negara sama halnya dengan yang telah di sebutkan di atas, namun di dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terdapat beberapa penambahan kewajiban bagi Aparatur Sipil Negara yaitu:

- 1) Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- 2) Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- 3) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukannya Aparatur Sipil Negara yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Tujuan nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

⁷ *Himpunan Lengkap Undang-Undang Aparatur Sipil Negara* (Yogyakarta: Saufa. 2014), hlm. 100.

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka menjamin efisiensi, efektivitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen aparatur sipil negara diperlukan sistem informasi aparatur sipil negara. sistem informasi aparatur sipil negara merupakan rangkaian informasi dan data mengenai pegawai aparatur sipil negara yang disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi dengan berbaris teknologi yang diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi.⁸

Adapun pihak yang bertugas menjaga netralitas pegawai aparatur sipil negara adalah Komisi Aparatur Sipil Negara. Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 dijelaskan bahwa KASN merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai aparatur sipil negara yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Dalam menjalankan tugas Aparatur Sipil Negara menjaga netralitas aparatur sipil negara, kaparatur sipil negara menerima laporan terhadap pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, dan melakukan upaya pencegahan pelanggaran terhadap netralitas aparatur sipil negara. berdasarkan kewenangan tersebut. kaparatur sipil negara pada dasarnya bertujuan untuk:

- 1) Menjamin terwujudnya Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen aparatur sipil negara;
- 2) Mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, dan berfungsi sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;

⁸Himpunan Lengkap Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (Yogyakarta: Saufa. 2014), hlm., hlm. 103.

- 3) Mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien dan terbuka, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- 4) Mewujudkan Pegawai aparatur sipil negara yang netral dan tidak membedakan masyarakat yang dilayani berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan;
- 5) Menjamin terbentuknya profesi aparatur sipil negara yang dihormati pegawainya dan masyarakat; dan
- 6) Mewujudkan aparatur sipil negara yang dinamis dan berbudaya pencapaian kinerja.

C. Aspek Netralitas Aparatur Sipil Negara

Netralitas ASN mengacu pada keadaan tidak memihak, tanpa kepentingan pribadi atau pihak luar, intervensi, pengaruh, dan dicirikan oleh keadilan, objektivitas, dan ketidakberpihakan. Netralitas ASN mencakup tiga aspek yang berbeda, yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Aspek netralitas dalam politik

Aparatur Sipil Negara dapat dikatakan tidak berpihak apabila tidak terlibat dalam agenda politik. Hal ini menandakan bahwa dalam menjalankan tanggung jawabnya, ada pemisahan dari keterlibatan dalam urusan politik. Menjauhkan diri dari pelaksanaan tanggung jawab untuk membantu faksi politik yang diharapkan dapat membuat kemajuan dalam pemilu atau pilkada. Oleh karena itu, ASN diharuskan untuk membatasi kegiatannya hanya pada domain administratif. Dari sudut pandang politik, sangat ideal bagi birokrasi untuk menjadi otonom dan bebas dari pengaruh politik. Demokrasi mengharuskan kinerja birokrasi yang bebas dari motif politik.

Hal ini mengindikasikan bahwa birokrasi memposisikan dirinya secara profesional dan tidak memihak. Dalam ranah ASN, persyaratan netralitas bertujuan untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif dalam melayani publik. Netralitas ASN berimplikasi pada

perannya sebagai pelaksana kebijakan, karena tidak menunjukkan keberpihakan pada partai politik tertentu.⁹

Menurut La Ode Muh Amin, terdapat dua indikator utama dari netralitas politik yakni:

- a. Tetap tidak terlibat. Hal ini berarti menahan diri untuk tidak bergabung dengan tim sukses kandidat atau berpartisipasi dalam kampanye mereka, baik dengan menggunakan atribut partai maupun atribut ASN, selama musim kampanye.
- b. Tetap tidak memihak. Hal ini berarti menahan diri untuk tidak terlibat dalam tindakan atau keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak melakukan kegiatan yang menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah tertentu selama masa kampanye, termasuk menghadiri pertemuan, memberikan undangan, memberikan himbauan, memprakarsai ajakan, atau memberikan barang kepada pegawai negeri di lingkungan unit kerja masing-masing, anggota keluarganya, dan masyarakat umum. Selain itu, termasuk tidak membantu penggunaan sumber daya negara untuk mengamankan kemenangan salah satu kandidat yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah.

2) Aspek netralitas dalam pelayanan publik

Netralitas birokrasi, dalam pengertian alternatif, mengacu pada skenario di mana pemerintah berfungsi sebagai penyedia layanan publik tanpa terpengaruh oleh pengaruh politik. Pentingnya netralitas birokrasi terletak pada kapasitasnya untuk memberikan pelayanan publik dengan efektif dan efisien. Para ahli telah terlibat dalam perdebatan mengenai topik ini, dengan pendapat yang dikategorikan ke dalam dua kelompok utama: pendukung netralitas birokrasi dalam politik, dan pendukung gagasan bahwa birokrasi cenderung berpihak pada kekuatan dominan.

⁹ Agus Pramusinto, Pengawasan Penegakan Netralitas (Impartiality) Aparatur Sipil Negara, (Jakarta Selatan: Komisi Aparatur Sipil Negara), hlm. 13

Tokoh-tokoh seperti W. Wilson dan Hegel menganjurkan pendekatan yang menekankan pentingnya netralitas birokrasi, bebas dari campur tangan politik. Sebaliknya, ada perspektif yang berlawanan, seperti Karl Marx, yang menentang perlunya netralitas dalam ranah politik. Pengikut Wilson menganggap birokrasi sebagai pelaksana kebijakan yang sederhana dan percaya bahwa mereka tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan politik. Namun demikian, beberapa individu menyuarakan keraguan mengenai keharusan netralitas total, mengingat birokrasi secara konsisten berfungsi dalam konteks politik. Mereka berpendapat bahwa akan lebih menguntungkan bagi birokrasi untuk menunjukkan keberpihakan kepada partai yang berkuasa.

Dalam aspek pelayanan publik, netralitas ASN yakni bertanggungjawab pada pelayanan publik. Netralitas sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Esensi netralitas yakni¹⁰:

- a. Komitmen, integritas moral dan tanggungjawab pada pelayanan publik
- b. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak
- c. Tidak memiliki konflik kepentingan dalam tugasnya
- d. Tidak menyalahgunakan tugas, status, kekuasaan dan jabatannya.

Adapun indikator netralitas ASN dalam pelayanan publik diantaranya :

- a. Tidak membedakan pelayanan kepada keluarga, golongan, penerima layanan yang membayar (adil dan tidak diskriminatif), memberikan pelayanan publik secara profesional (sesuai fungsi pelayanan)
- b. Tidak memberikan perlakuan istimewa kepada individu berdasarkan faktor-faktor seperti afiliasi keluarga atau kelompok, status sosial, jabatan, kesamaan latar belakang pendidikan, suku, atau agama.

3) Aspek netralitas dalam pengambilan kebijakan dan manajemen ASN

¹⁰ Agus Pramusinto, Pengawasan Penegakan Netralitas (Impartiality) Aparatur Sipil Negara, (Jakarta Selatan: Komisi Aparatur Sipil Negara), hlm. 15

Dari dua aspek netralitas di atas, aspek terakhir yakni aspek pengambilan Keputusan. Indikator dari aspek ini adalah ;

- a. Mengambil keputusan dalam hal rekrutmen, promosi, dan mutasi pegawai ASN berdasarkan prinsip merit.
- b. Menerapkan disiplin dan hukuman disiplin secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menghindari keberpihakan dalam proses pengambilan keputusan yang mengakibatkan keuntungan eksklusif bagi kelompok tertentu, seperti alokasi bantuan sosial, beasiswa, atau pembangunan fasilitas umum.

D. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilu, juga dikenal sebagai Bawaslu, bertanggung jawab untuk mengawasi berbagai tahapan penyelenggaraan pemilu. Hal ini termasuk pengawasan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Diperjelas juga mengenai Bawaslu sendiri dalam pasal 1 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 “Badan Pengawas Pemilu adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Bawaslu merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama lima tahun.¹¹

Bawaslu dan KPU memiliki fungsi yang sama dan beroperasi secara nasional, meliputi provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, dan daerah pedesaan. Mereka juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak-hak politik orang yang berada di luar Indonesia. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur yurisdiksi wilayah kerja Bawaslu, yang berbunyi :

- 1) .Bawaslu berkedudukan di ibu kota negara.
- 2) Bawaslu provinsi berkedudukan di kota provinsi
- 3) Bawaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota
- 4) Panwaslu kecamatan berkedudukan di kecamatan

¹¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

- 5) Panwaslu kelurahan/desa berkedudukan di kelurahan/desa
- 6) Panwaslu LN berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia
- 7) Pengawas TPS berkedudukan di setiap TPS.

Pemilu yang demokratis memerlukan kehadiran lembaga pengawas yang terpisah dan mandiri. Lembaga ini didirikan dengan tujuan untuk memperkuat fondasi demokrasi, mengurangi terjadinya kecurangan pemilu, dan menekankan pentingnya pemilu sebagai dasar fundamental untuk membentuk pemerintahan yang berintegritas. Atribut utama dari organisasi pengawas pemilu yang otonom adalah:¹²

- 1) . Dibentuk berdasarkan perintah konstitusi atau undang-undang
- 2) Tidak mudah diintervensi oleh kepentingan politik tertentu
- 3) Bertanggungjawab kepada parlemen
- 4) Menjalankan tugas sesuai dengan tahapan Pemilu/Pilkada
- 5) Memiliki integritas dan moralitas yang baik
- 6) Memahami tata cara penyelenggaraan Pemilu/Pilkada. Dengan demikian, panitia pengawas tidak hanya bertanggungjawab terhadap pembentukan pemerintahan yang demokratis, tetapi juga ikut andil dalam membuat rakyat memilih kandidat yang berkualitas.

E. Fiqh Siyasah

a. Pengertian Fiqh Siyasah

Secara etimologi, istilah fiqh siyasah “الفقه السياسي” terdiri dari dua kata, yakni kata fiqh (الفقه) (dan al-siyasi (السياسي)). Kata fiqh sendiri secara bahasa berarti faham dan mengetahui. Makna ini diambil dari ayat Al-Qur’an surah Al-Huud:91

قَالُوا يَسْعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ
وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ

Mereka berkata: "Hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan Sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah diantara Kami; kalau tidaklah Karena keluargamu tentulah kami Telah merajam kamu, sedang

¹² Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 107.

kamupun bukanlah seorang yang berwibawa disisi kami." (QS. Al-Huud:91).

Sedangkan menurut terminologi, istilah fiqh memiliki makna: yang artinya "Fiqh adalah mengetahui hukumhukum syariat yang bersifat amaliah (Praktis) yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci". Adapun istilah al-siyasi, secara bahasa berasal yang "ساسة - يسوس - ساس" lafadz dari memiliki arti mengatur¹³.

b. Siyasah Dusturiah

Dalam fiqh siyasah, konstitusi dapat disebut juga dengan dusturi. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Awal artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas baik dalam bidang politik maupun agama. Kemudian, setelah mengalami penyerapan ke bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, dan atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi)¹⁴.

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Fiqh siyasah dusturiyah adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, hak-hak dasar warga negara, dan lain-lain. Permasalahan didalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya¹⁵. Siyasah Shar'iyah dapat diartikan dengan ketentuan kebijakan dalam mengurus masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Khallaf merumuskan siyasah syar'iyyah dengan:

"Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang dapat menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya

¹³ Wahyu Abdul jafar. "impementasi niai-nilai Fiqh siyasah Dalam peraturan daerah (perda syariah)". Al-Imarah jurnal pemerintahan dan poitik islam. Vol. 4, no. 1 IAIN Bengkulu, 2019, h. 85

¹⁴ Dr. Muhammad Iqbal, M. Ag., Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014) h. 15.

¹⁵ Leni Nur Indah Sari "Pengisian Jabatan Sementara ..., h.26

kemudharatan atau keburukan dari masyarakat Islam dengan tidak bertentangan (melanggar) ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsipnya yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat para ulama mujtahid”.

Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masalah umum umat Islam ialah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik dalam bidang perundang-undangan, keuangan dan moneter, peradilan, eksekutif, dan masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional¹⁶.



¹⁶ Leni Nur Indah Sari “Pengisian Jabatan Sementara, h.27